

PENGAWASAN PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN ETIK

SUPERVISION BEHAVIOR JUDGE OF CONSTITUTIONAL COURT BY THE BOARD OF ETHICS

NUZUL QUR'AINI MARDIYA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
nuzul_qm@yahoo.com

Diterima : 16/12/2016

Revisi : 23/02/2017

Disetujui : 14/03/2017

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai landasan hukum untuk melaksanakan etika profesinya. Dalam mengemban tugasnya, hakim konstitusi memiliki potensi untuk melanggar kode etik dan perilaku hakim. Guna mengawasi perilaku hakim konstitusi dibentuklah Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi. DE-HK berwenang untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan dan jika pelanggaran bersifat berat, DE-HK merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan MK dan usul pemberhentian sementara Hakim Konstitusi, dan jika tak terbukti DE-HK merehabilitasi Hakim Konstitusi yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji obyek atau sasaran penelitian berupa peraturan, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya terkait pengawasan perilaku hakim konstitusi oleh dewan etik. Revisi UU MK dalam Prolegnas merupakan momentum penting untuk melakukan penguatan kelembagaan Dewan Etik dan mematangkan posisi Majelis Kehormatan Hakim untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi dan perilaku hakim terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: kode etik dan perilaku, Dewan Etik Hakim Konstitusi, hakim, pengawasan

ABSTRACT

The Constitutional Court has a code of ethics and behavior of judges the constitution as the legal basis to carry out profession ethics. Due to his duty, judge of the constitution had potentially breaking the code of conduct and behavior of judges. In order to oversee the conduct of judges the constitution formed The Board of Ethics Judge Constitution (DE-HK) who has authority to check and give decision regarding of the reports on complaints and information through the media/the community related to alleged violations the code of conduct and behavior of judges the constitution as well as a

violation of law constitutional court. The Board would have the authority to impose sanctions verbally and if the offense heavy, the board recommended the formation of an assembly of honor of constitutional court and make propose of the suspension of the judge the constitution, and if not proven The Board rehabilitates judge that concerned. This study is done in a juridical manner normative by looking at an object or target of regulation research, legislation and materials law other related supervision the conduct of judges the constitution by the board. Hence, within the revision on constitutional court law in National Legislation Program, it's important to do institutional strengthening the board of conduct and to ripen position the tribunal honor judges to carries out surveillance and checks for violation code of ethics and behavior by the judges.

Keywords: *code of ethics and behavior, The Board Of Ethics Judge Constitution, judge, supervision*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.¹ Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sedangkan, di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.² Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.³

Secara tegas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu poin di atas menyebutkan bahwa prinsip negara hukum memerlukan peradilan yang bebas dan

¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Jakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 10.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm. 152-162.

³ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). Hlm. 532.

tidak memihak, yang artinya telah masuk ke dalam ranah kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX menyatakan,⁴ kekuasaan “merdeka” yang melekat pada suatu lembaga atau badan kekuasaan negara, tidak ditemukan adanya penyebutan kekuasaan merdeka pada bab-bab yang lainnya. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mulia yang diatur secara tegas dalam konstitusi, dan sering juga dikatakan jabatan mulia pada hakim sebagai komponen utama pelaksana kekuasaan kehakiman, karena tindakannya dilakukan hanya atas nama Tuhan dan tidak atas nama Negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jikalau pejabat kekuasaan kehakiman terutama hakim dapat menjalankan tugas tetap berada dalam ruang lingkup sistem yang berlaku dengan tegas, cermat, dan tidak dapat dipengaruhi oleh apa pun juga sebagai kekuatan moral yang tinggi, maka kekuasaan kehakiman akan menjadi kekuasaan yang disegani.⁵

Asas kebebasan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1), berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berisi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁶

Berdasarkan jaminan konstitusi tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Richard D.

⁴ BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001, yang mengatur tentang “Kekuasaan Kehakiman”.

⁵ Harifin A. Tumpa, *Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata; Bunga Rampai Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003). Hlm. 61-62.

⁶ NFN Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 50.

Aldrich mengatakan terkait kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti: “...*that individual judges must remain free of influences, except for the dictates of law, the constitution, reasoned decision, legal precedent, and the dictates of the judges individual consciences*”.⁷(...bahwa para hakim sendiri harus tetap bebas dari pengaruh, kecuali atas perintah hukum, konstitusi, keputusan yang dipertimbangkan pemikiran sehat, preseden hukum, dan perintah hati nurani para hakim sendiri). Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman haruslah dimaknai tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka menerapkan hukum secara adil (*fair*). Kemerdekaan itu juga berjalan beriringan dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan.

Menurut Sudikno Mertokusumo diperlukan pengawasan atas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, asas peradilan yang baik (*principle of good judicature*) ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.⁸ Kebebasan yang dimiliki oleh profesi hakim pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat di bidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi. Di samping itu, pada Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat. Kemerdekaan hakim di samping merupakan hak yang melekat pada hakim sekaligus juga merupakan prasyarat untuk terciptanya sikap tidak berpihak (*impartial*) hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Bentuk akuntabilitas yang dituntut dari hakim memerlukan format yang dapat menyerap kepekaan tersebut. Suatu ketidakhati-hatian dalam menyusun mekanisme akuntabilitas dalam bentuk pengawasan, maupun ketidakhati-hatian dalam pelaksanaannya, dapat berdampak buruk terhadap proses peradilan yang sedang berjalan.

⁷ Richard D. Aldrich, “Judicial Independence in a Democratic Society,” *The Advocate, The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers* I, no. 1 (1995). Hlm. 67.

⁸ *Ibid.* Hlm. 215.

Dalam proses penyelesaian perkara peradilan, peran hakim dalam semua tingkatan peradilan menduduki posisi yang sangat sentral. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan. Hanya hakim yang memiliki komitmen moral dan integritas terhadap hukum yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Banyak pandangan tentang kriteria hakim yang baik dan memiliki integritas, antara lain memiliki kemampuan hukum (*legal skill*), berpengalaman yang memadai, integritas, kesehatan yang baik, mencerminkan keterwakilan masyarakat, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang luas, memiliki kemampuan berbahasa dan menulis, mampu menegakkan hukum negara dan bertindak independen dan imparial, dan memiliki kemampuan administratif dan efisien.⁹

Akan tetapi, bobot dan kualitas penguasaan hukum saja tidak cukup. Seorang profesional hukum juga harus bermoral. Dalam arti ini, diperlukan suatu kode etik bagi pengembangan profesi hukum. Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Kode etik dan penguasaan hukum ini bersifat komplementer, saling mengisi dan menguatkan jati diri para profesi hukum. Kode etik juga merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum. Di dalamnya terdapat daftar kewajiban khusus bagi setiap anggota profesi hukum untuk mengatur tingkah lakunya dalam masyarakat dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota profesi hukum. Kode etik ini mengikat para pelaku profesi hukum agar senantiasa menaati kode etik tersebut. Kode etik itu menjadi ukuran moralitas anggota profesi hukum, motivasi tindakan, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan. Ini dimaksudkan agar setiap anggota profesi hukum wajib mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik, dan tidak pernah mendapat paksaan dari luar.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka penting untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan terkait penegakan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik?

⁹ Tim Sekretaris Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2014* (Jakarta, 2014). Hlm. 135.

¹⁰ Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).Hlm 49.

C. Metode Penelitian

Tulisan ini termasuk penelitian hukum normatif yang juga sering disebut dengan penelitian doktrinal dengan obyek atau sasaran penelitian berupa peraturan, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.¹¹ Hasil dari penelitian hukum sekalipun bukan menemukan teori hukum baru paling tidak adalah berupa argumentasi baru.¹² Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan mengkaji pokok permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Selain itu, peneliti juga akan melengkapinya dari aspek-aspek lain yang relevan berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang dirumuskan.

II. PEMBAHASAN

Secara etimologi, menurut Hasbullah Bakry “etika” berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti adat kebiasaan.¹³ Menurut kamus *Webster New World Dictionary*, etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, etc., of an individual or of group*” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya, dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹⁴

Iskandar Kamil dengan mengutip pendapat Purwoto S. Gandasubrata menyatakan, etik (etika) merupakan falsafah moral untuk mendapat petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik, dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi.¹⁵

Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Adapun

¹¹ Mudzakir NFN, *Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: .* (Yogyakarta: Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, n.d.).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹³ Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat* (Jakarta: Wijaya, 1980).Hlm. 62. Lihat juga Hamzah Ya'qub, *Etika Islam* (Bandung: Diponegoro, 2006). Hlm 12.

¹⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004).Hlm 4.

¹⁵ Iskandar Kamil, “Kode Etik Profesi Hakim,” in *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004). Hlm 2.

profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ketrampilan, dan kejurusan tertentu. Adapun kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal ini profesi hukum (hakim).¹⁶

Code of conduct menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* akan mengingatkan Hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of conduct* akan menimbulkan sanksi.

Code of conduct berbeda dari *code of ethics* karena *code of ethics* merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang baik, sebagaimana kemudian dijabarkan ke dalam *code of conduct*. Dari kode etik itulah kemudian dirumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim di dalam maupun di luar kedinasan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 halaman 195).

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Etika profesi hakim, kode etika hakim, merupakan bentuk penuangan konkret daripada aturan etika, moral, dan agama. Etika profesi hakim, kode etik hakim tidak hanya mengajar apa yang ia ketahui (pengetahuan) atau apa yang ia dapat lakukan (teknik), tetapi bagaimana yang seharusnya (*ought to be*) seorang hakim yang berkepribadian baik itu.¹⁷

Etika merupakan landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesional termasuk hakim dalam menjalankan profesinya. Saat hakim memberi keputusan (*judgement*), hakim bukan sedang menghendaki keadilan. Karena itu, setiap keputusan yang diberikan hakim harus berdasarkan hukum.

Sistem hukum Indonesia mengakui hakim sebagai makhluk mulia yang dihargai keluhuran dan keagungan martabatnya. Ronald Dworkin menyatakan “*Judges are the princes of law’s empire*”. Adapun J.R Spencer mengatakan, “*The judgement was the word of God*”. Senada dengan itu, Roeslan Saleh mengatakan, “Kerja hakim merupakan

¹⁶ Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim*. Hlm. 5

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 6

pergulatan melawan kemanusiaan”.¹⁸ Tugas dan kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Kode etik dibutuhkan guna menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kode etik merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Kode etik menuntun hakim untuk berintegritas dan profesional. Mematuhi etika bermakna menegakkan kode etik. Kode etik tegak jika hakim sebagai wakil tuhan bersikap profesional dan berintegritas.

Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan ditambah dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama *Sapta Karsa Utama* pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 yang mengatur mengenai Kode Etik Hakim Konstitusi, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Pedoman perilaku hakim tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechtelijkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng

¹⁸ Adi Sulistiyono, *Pengembangan Kemampuan Hakim Dari Perspektif Sosiologis*, Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim (Manado, n.d.).

¹⁹ Ais Chatamarrasyid, *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, Seminar Reformasi Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Palembang, 2007). Hlm 1-2.

terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Pedoman perilaku tersebut merupakan penjabaran aturan-aturan kode etik yang secara universal berlaku umum dan diterima sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dianut orang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, dengan tujuan untuk mengenali apa yang baik dan yang buruk dalam tingkah laku di antara sesama kelompoknya. Kode etik profesi, sebagaimana dilihat dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai nilai-nilai moralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Prinsip dan nilai tersebut kemudian dirinci bagaimana hal itu digambarkan dalam perilaku Hakim ketika melakukan tugas yustisial.

Namun dalam kenyataannya, sekarang ini banyak perilaku hakim yang menyalahi ketentuan dalam kode etik dan perilaku hakim tersebut, tidak terkecuali kasus yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait kasus suap pada medio 2013 lalu. Atas kejadian tersebut, Presiden/Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 yang kemudian disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014 untuk menyelamatkan MK.

MK melalui *judicial review* Putusan Mahkamah Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 membatalkan pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2014. Untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) lewat PMK Nomor 2/2013 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. DE-HK yang bersifat permanen tersebut bertugas “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi”. Setelah proses seleksi oleh Panitia Seleksi yang dipimpin oleh mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Laica Marzuki, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva meresmikan DE-HK dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2013-2016. Mantan Hakim Konstitusi Mukhtie Fadjar terpilih sebagai Ketua Dewan Etik.

DE-HK memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi. Dewan Etik dapat melakukan pemeriksaan terhadap hakim

konstitusi baik karena laporan masyarakat ataupun inisiatif sendiri. Apabila terbukti ada pelanggaran ringan, DE-HK berwenang untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan dan jika pelanggaran bersifat berat, DE-HK merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan MK dan usul pemberhentian sementara Hakim Konstitusi, dan jika tak terbukti DE-HK merehabilitasi Hakim Konstitusi yang bersangkutan. (Pasal 2 PMK No. 2/2014).

Kasus pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi berikutnya yang menarik perhatian publik pada awal tahun 2016 yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Arief Hidayat, yang terbukti melanggar kode etik, Prinsip Keempat, “Kepantasan dan Kesopanan”, Penerapan butir ke-8.²⁰ Berdasarkan informasi publik melalui pemberitaan media massa, Majelis Dewan Etik MK menilai nota dinas yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Arief Hidayat kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono yang meminta agar Widyo memperlakukan secara khusus familinya yang bernama M. Zainur Rochman, Kasi Perdatun di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, merupakan pelanggaran ringan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang selanjutnya Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dikenai sanksi teguran lisan.²¹

Putusan Dewan Etik bertanggal 15 Maret 2016 tersebut bukan putusan yang pertama. Sejak Dewan Etik bertugas Januari 2014, Dewan Etik telah menerbitkan 14 (empat belas) Putusan baik yang bersumber dari laporan masyarakat dan informasi publik melalui pemberitaan media massa.²² Berbagai laporan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap perilaku Hakim Konstitusi seperti ketidakhadiran dalam sidang yang menyebabkan sidang tidak memenuhi syarat kuorum, putusan yang tidak cermat, ucapan dalam sidang pemeriksaan yang dianggap melecehkan bahkan permintaan agar hakim konstitusi untuk tidak memeriksa suatu perkara dikarenakan adanya potensi konflik

²⁰ Hakim konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi atau anggota keluarganya, atau siapapun juga. Demikian pula hakim konstitusi dilarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat mempengaruhi hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya

²¹ Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 13/Info-III/BAP/DE/2016 tanggal 15 Maret 2016.

²² Mahkamah Konstitusi. “Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 13/Info-III/BAP/DE/2016”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/dewanetik/Berita%20Acara%2013.pdf>. (Diakses pada tanggal 1 Desember 2016).

kepentingan. Dari berbagai laporan pelanggaran etika tersebut, baru pertama kalinya inilah Dewan Etik menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Konstitusi.

Dengan melihat adanya potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka dibutuhkan adanya suatu landasan bagi hakim untuk menerapkan kode etik profesinya dalam praktik sehari-hari yaitu berupa adanya hukum yang tegas, moralitas hakim yang baik, dan landasan keimanan atau agama bagi seorang hakim dalam menjalankan kode etik profesinya tersebut. Karena mengingat kode etik profesi hakim merupakan sebuah hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tetap dan tegas yang bersumber dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama berupa akhlak yang melahirkan nilai-nilai moralitas hakim yang baik. Seyogianya seorang hakim dalam menjalankan etika profesinya pastinya harus diikuti pula dengan keimanan seorang hakim terhadap agamanya karena hal ini akan menunjukkan moralitas yang dimiliki oleh seorang hakim sehingga ia akan menjalankan etika profesinya dengan baik.

Kualitas seorang hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pengaruh yang dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan mewujudkan wibawa pengadilan di Indonesia di samping dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Dengan berpegang teguh terhadap Kode Etik Profesi Hakim maka diharapkan hakim dapat mengangkat citra, wibawa, dan perilakunya dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang memiliki integritas dan profesionalisme, karena tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya untuk memberikan putusan yang baik. Kemandirian seorang hakim dalam mengambil keputusan haruslah dengan menjunjung tinggi hati nuraninya.

Berbagai putusan dan peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengawasi hakim konstitusi. Namun dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan telah diajukan pengujian materi sehingga aturan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi telah dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang menyatakan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Mahkamah membatalkan ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri dari unsur KY, unsur Pemerintah, unsur DPR, dan satu orang hakim agung yang bersifat permanen dapat mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral. Adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Guna menjaga independensi dan imparialitas Mahkamah, selanjutnya disusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan perlu didorong anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari MK, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan.

Pasca tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, kembali konsep pengawasan yang diperkenalkan melalui UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga diajukan uji materinya dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan pelibatan KY dalam pengawasan terhadap MK melalui keterlibatan dalam pembentukan Majelis Kehormatan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang sekaligus menegaskan kembali secara konstitusional Hakim MK tidak terkait dengan KY yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD NRI 1945.

Melihat dari beberapa pengujian materiil terkait perlunya pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, penting untuk dipahami bila suatu perbuatan diatur bukan hanya oleh satu macam norma saja, tetapi oleh beberapa macam norma secara bersamaan, di mana suatu perbuatan tercela dilarang baik oleh norma hukum, norma etik, dan norma

agama. Berlakunya norma secara bersamaan demikian, menambah urgensi tentang perlunya pengaturan mengenai etik dan tingkah laku (*ethics and conduct*) hakim dan tata cara penjiagaan dan penegakannya dalam suatu Kode Etik dan Tingkah Laku Hakim sebagai tolak ukur pengawasan. Kode etik itu dalam lingkungan profesi dibuat dan disahkan oleh organisasi profesi itu sendiri dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga diharapkan meningkatkan pengawasan terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespons kritik, harapan, dan saran dari berbagai pihak. Prinsip kebebasan oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*. Oleh karena itu, dalam prinsip kebebasan hakim tersebut terkandung kewajiban bagi hakim untuk membebaskan dirinya dari bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau rasa takut akan adanya tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya, serta tidak menyalahgunakan prinsip kebebasan hakim sebagai perisai untuk berlindung dari pengawasan.

Oleh karena itu, seiring dengan semangat revisi UU MK dalam Prolegnas maka perlu dibentuk penguatan kelembagaan Dewan Etik agar publik dapat menaruh kepercayaan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidaklah bebas dari pengawasan. Meskipun kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI 1945, namun tidak berarti hakim, termasuk hakim konstitusi, terbebas atau kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana.

Revisi UU MK juga hendaknya mematangkan posisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa pelanggaran kode etik profesi dan perilaku hakim serta menunjuk orang-orang yang berkompeten, independen, tidak partisan, memiliki integritas tinggi, dan bebas dari kepentingan (*conflict of interest*) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

III. KESIMPULAN

Kode etik merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, karena merupakan kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Kode etik menuntun hakim untuk berintegritas dan profesional. Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechtelijkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.

Adanya potensi pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Hakim Konstitusi menjadikan pengawasan untuk hakim konstitusi sangat diperlukan oleh karena itu dibentuklah Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) yang bersifat permanen. DE-HK memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK. Apabila terbukti ada pelanggaran ringan, DE-HK berwenang untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan dan jika pelanggaran bersifat berat, DE-HK merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan MK dan usul pemberhentian sementara Hakim Konstitusi, dan jika tak terbukti DE-HK merehabilitasi Hakim Konstitusi yang bersangkutan

Upaya pengawasan perilaku dan etika hakim konstitusi oleh lembaga lain tampak pada beberapa kali *judicial review* Undang-Undang yang dibatalkan oleh Mahkamah. Pembatalan aturan melalui *judicial review* tersebut tidak serta merta menjadikan hakim konstitusi 'kebal' dari pengawasan. Oleh karena itu, seiring dengan revisi UU MK dalam Prolegnas penting untuk melakukan penguatan kelembagaan Dewan Etik dan mematangkan posisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi dan perilaku hakim terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, Richard D. "Judicial Independence in a Democratic Society." *The Advocate, The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers* I, no. 1 (1995).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Bakry, Hasbullah. *Sistematik Filsafat*. Jakarta: Wijaya, 1980.
- Chatamarrasyid, Ais. *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*. Seminar Reformasi Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Palembang, 2007.
- Kamil, Iskandar. "Kode Etik Profesi Hakim." In *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- NFN, Mudzakir. *Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: . Yogyakarta: Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, n.d.*
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rimdan, NFN. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sulistiyono, Adi. *Pengembangan Kemampuan Hakim Dari Perspektif Sosiologis*. Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim. Manado, n.d.
- Suyuthi, Wildan. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tim Sekretaris Mahkamah Agung. *Laporan Tahunan 2014*. Jakarta, 2014.
- Tumpa, Harifin A. *Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata; Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- Ya'qub, Hamzah. *Etika Islam*. Bandung: Diponegoro, 2006.

